



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Bawaslu/Panwaslih Provinsi Seluruh Indonesia
2. Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 91 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL PEMENUHAN
SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan) merupakan salah satu prosedur ketatanegaraan dalam menjaga sistem pemerintahan daerah yang demokratis. Kualitas demokrasi dalam pemilihan ditentukan melalui pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU/KIP Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada pokoknya mengatur tahapan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- b. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,

- pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- c. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - d. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - e. pelaksanaan Kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Dalam menjaga pemerintahan daerah yang demokratis melalui penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis, peserta Pemilihan menjadi salah satu unsur yang niscaya keberadaannya. Pasal 39 perubahan pertama UU Pilkada mengatur Peserta Pemilihan adalah: a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Untuk menjadi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperlukan pengawasan dalam memastikan keterpenuhan syarat sebagai pasangan calon dan melindungi hak-hak warga negara untuk menjadi pasangan calon.

Perihal pengawasan penyelenggaraan Pemilihan, Pasal 22A ayat (2) dan ayat (3) undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang mengawasi pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Tujuan

Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk dijadikan pedoman bagi Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan tahapan Verifikasi Administrasi Dan Faktual Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Pada Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Lingkup pengaturan dalam Surat Edaran ini adalah standar tata laksana dan instrumen pengawasan pencalonan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Pada Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

E. Isi Edaran

Dalam menghadapi pencalonan peserta pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang dengan cara,

1. Melakukan pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan pencalonan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta penetapan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan melalui himbauan kepada KPU/KIP Provinsi, Kabupaten/ Kota dan kepada Bakal Pasangan Calon;
2. Dalam melakukan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Pada Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dilakukan dengan berpedoman pada,
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - b. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
3. Pengawasan dilakukan secara langsung dan/atau melalui Sistem Informasi Calon Kepala Daerah (SILON KADA);
4. Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Pada Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2024 mengacu pada dan mengisi alat kerja sesuai Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;

5. Mengarsipkan seluruh laporan hasil pengawasan untuk tahapan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Pada Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Pada Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 akan diatur dalam Peraturan Bawaslu terkait pengawasan pelaksanaan Pemilihan dan pelaksanaan Pencalonan pada Pemilihan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar menjadi pedoman dalam melakukan Pengawasan tahapan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Pada Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2024

Ketua,



Rahmat Bagja

LAMPIRAN I SURAT EDARAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN
VERIFIKASI FAKTUAL PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

**INSTRUMEN PENGAWASAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Jenis Pemilihan:

I. Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Pemilih

a. Keterpenuhan Syarat dukungan minimal dan sebaran

1. Identitas Bakal Pasangan Calon

Nama Calon	:	
Status Pekerjaan	:	
Jenis Kelamin	:	
Tanggal Lahir	:	
Nama Calon Wakil	:	
Status Pekerjaan	:	
Jenis Kelamin	:	
Tanggal Lahir	:	

2. Ketentuan Minimal Dukungan dan Sebaran

No	Syarat Dukungan Minimal	Jumlah Sebaran
1	(diisi sesuai ketentuan di masing-masing Provinsi dan	(diisi sesuai ketentuan di masing-masing Provinsi dan

	Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota)

3. Syarat Minimal Dukungan dan Sebaran Yang Diserahkan

Tanggal Penyerahan :
Waktu Penyerahan :

No	Objek Penilaian Pengawasan	Jumlah				Keterangan (alasan BMS dan TMS)
		Diserahkan	MS	BMS	TMS	
1	Syarat Minimal Dukungan					
2	Jumlah Sebaran					
3	Status Akhir Setelah Verifikasi Administrasi	(diisi sesuai dengan status akhir dan tanggal penyerahan status dari KPU)				
4	Catatan	(uraikan kejadian khusus, kendala atau kejadian saat proses penyerahan dan penguploadan dalam Silon)				

4. Penyerahan Perbaikan Kesatu Syarat Minimal Dukungan dan Sebaran

Tanggal Penyerahan :
Waktu Penyerahan :

No	Objek Penilaian Pengawasan	Jumlah				Keterangan (alasan BMS dan TMS)
		Diserahkan	MS	BMS	TMS	
1	Syarat Minimal Dukungan					
2	Jumlah Sebaran					

3	Status Akhir Setelah Penyerahan Perbaikan Kesatu	(diisi sesuai dengan status akhir dan tanggal penyerahan status dari KPU)	
4	Catatan	(uraikan kejadian khusus, kendala atau kejadian saat proses penyerahan dan penguploadan dalam Silon)	

5. Penyerahan Perbaikan Kedua Syarat Minimal Dukungan dan Sebaran

Tanggal Penyerahan :
Waktu Penyerahan :

No	Objek Penilaian Pengawasan	Jumlah				Keterangan (alasan BMS dan TMS)
		Diserahkan	MS	BMS	TMS	
1	Syarat Minimal Dukungan					
2	Jumlah Sebaran					
3	Status Akhir Setelah Penyerahan Perbaikan Kedua	(diisi sesuai dengan status akhir dan tanggal penyerahan status dari KPU)				
4	Catatan	(uraikan kejadian khusus, kendala atau kejadian saat proses penyerahan dan penguploadan dalam Silon)				

b. Dokumen Persyaratan Calon

No	Kriteria	Ya	Tidak	Keterangan (jumlah atau situasi atau alasan)
1.	Apakah salah satu Bakal			

	Pasangan Calon merupakan petahana atau penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota?			
	Apakah ijazah pendidikan terakhir Bakal Pasangan Calon paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat?			
2.	Apakah Bakal Pasangan Calon mantan terpidana?			<i>(jika ya, sebutkan ancaman hukuman dan vonis berdasarkan putusan pengadilan)</i>
3.	Apakah Bakal Pasangan Calon berstatus Anggota TNI/Polri?			<i>(Jika Iya, apakah terdapat surat pengajuan pengunduran diri pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan bagi Calon Perseorangan?)</i>
4	Apakah Bakal Pasangan Calon berstatus sebagai ASN?			<i>(Jika Iya, apakah terdapat surat bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian yang diserahkan pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan)</i>
5.	Apakah Bakal Pasangan Calon berstatus Kepala Desa atau Sebutan Lainnya?			
6.	Apakah Bakal Pasangan Calon menjabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah?			
7.	Apakah Bakal Pasangan Calon berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau DKPP?			<i>(Jika Iya, Apakah terdapat surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh</i>

				pejabat yang berwenang pada saat melakukan pendaftaran Pasangan Calon)
--	--	--	--	--

c. Kriteria dan Indikator Pengawasan Verifikasi Administrasi

No	Kriteria	Ya	Tidak	Keterangan (jumlah atau situasi atau alasan)
1.	Apakah KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi administrasi?			
2.	Apakah KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?			
3.	Apakah dilakukan pencocokkan dokumen dukungan berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil?			
4.	Apakah pemilih yang memberikan dukungan terdaftar dalam DPT, DPTB atau DPK pada Pemilu Tahun 2024?			
5.	Apakah terdapat orang yang memberikan dukungan tidak terdaftar dalam DPT, DPTB atau DPK pada Pemilu Tahun 2024?			
6.	Apakah terdapat dokumen			

	dukungan tidak disertai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil?			
7.	Apakah terdapat dokumen dukungan yang berisi nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil?			
8.	Apakah terdapat kegandaan dokumen dukungan?			

9.	Apakah terdapat kegandaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil?			
10.	Apakah terdapat dukungan dari Prajurit TNI?			
11.	Apakah terdapat dukungan dari anggota Polri?			
12.	Apakah terdapat dukungan dari anggota ASN?			
13.	Apakah hasil verifikasi administrasi kurang dari jumlah dukungan pemilih minimal yang ditetapkan KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota?			
14.	Apakah terdapat dokumen dukungan dari orang yang belum memenuhi syarat?			
15.	Apakah terdapat dokumen dukungan pemilih yang tidak memenuhi syarat?			
16.	Apakah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota memberikan waktu kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk melakukan perbaikan dokumen dukungan pemilih yang belum memenuhi syarat?			
17.	Apakah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota memberikan waktu kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk melakukan perbaikan dokumen dukungan pemilih yang tidak memenuhi syarat?			

INSTRUMEN PENGAWASAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL
TINGKAT KELURAHAN/DESA

Nama Pegawai :
Kabupaten :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :

Nama Calon	:	
Status Pekerjaan	:	
Jenis Kelamin	:	
Tanggal Lahir	:	
Nama Calon Wakil	:	
Status Pekerjaan	:	
Jenis Kelamin	:	
Tanggal Lahir	:	

No	Nama Pendukung	NIK	Umur	Status Pekerjaan		Status Perkawinan		Kesesuaian Identitas Pendukung			Kesesuaian Alamat Pendukung Dengan Daerah Pemilihan		Status Kehadiran				Status Dukungan		Keterangan
				MS	TMS	Kawin	Belum Kawin	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak menunjukkan/	Sesuai	Tidak Sesuai	Tatap Muka	Panggilan Video	Rekaman Video	Tidak dapat ditemui/	Ya	Tidak	

										tidak memiliki							lainnya			

Keterangan:

- 1. Untuk Status Pekerjaan yang dinyatakan TMS diisi jenis pekerjaan pendukung (ASN, TNI/Polri, Penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa/Perangkat Desa atau sebutan lainnya)
- 2. Apabila pendukung meninggal dunia diisi di kolom keterangan “Meninggal Dunia dan Tanggal Meniggal Dunia Sesuai Surat Keterangan Kematian”
- 3. Apabila ada pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ganda, diisi pada kolom keterangan (NIK, Nama, Jenis Kelamin, Alamat, Tempat & Tanggal Lahir mempunyai kesamaan)

INSTRUMEN PENGAWASAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL

TINGKAT KECAMATAN

Nama Pegawai :
Kabupaten :
Kecamatan :

Nama Calon	:	
Status Pekerjaan	:	
Jenis Kelamin	:	
Tanggal Lahir	:	
Nama Calon Wakil	:	
Status Pekerjaan	:	
Jenis Kelamin	:	
Tanggal Lahir	:	

No	Nama Kelurahan/Desa	Hasil Verifikasi Faktual		TMS (jumlah)									Keterangan
		Jumlah Dukungan MS	Jumlah Dukungan TMS	Pendukung Tidak Memenuhi Syarat (Umur/Perkawinan)	Ketidak sesuaian Alamat Pendukung Dengan Daerah Pemilihan	Dukungan Ganda	Tidak Mendukung	Pekerjaan					
								ASN	TNI	POLRI	Penyeleng gara Pemilihan	Kepala Desa/Peran gkat Desa	

INSTRUMEN PENGAWASAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Nama Pegawai :
Kabupaten :

Nama Calon	:	
Status Pekerjaan	:	
Jenis Kelamin	:	
Tanggal Lahir	:	
Nama Calon Wakil	:	
Status Pekerjaan	:	
Jenis Kelamin	:	
Tanggal Lahir	:	

No	Nama Kecamatan	Hasil Verifikasi Faktual		TMS (jumlah)									Keterangan
		Jumlah Dukungan MS	Jumlah Dukungan TMS	Pendukung Tidak Memenuhi Syarat (Umur/Perkawinan)	Ketidak sesuaian Alamat Pendukung Dengan Daerah Pemilihan	Dukungan Ganda	Tidak Mendukung	Pekerjaan					
								ASN	TNI	POLRI	Penyelenggara Pemilihan	Kepala Desa/Perangkat Desa	

INSTRUMEN PENGAWASAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL
TINGKAT PROVINSI

Nama Pegawai :
Provinsi :

Nama Calon	:	
Status Pekerjaan	:	
Jenis Kelamin	:	
Tanggal Lahir	:	
Nama Calon Wakil	:	
Status Pekerjaan	:	
Jenis Kelamin	:	
Tanggal Lahir	:	

No	Nama Kabupaten/Kota	Hasil Verifikasi Faktual		TMS (jumlah)								Keterangan	
		Jumlah Dukungan MS	Jumlah Dukungan TMS	Pendukung Tidak Memenuhi Syarat (Umur/Perkawinan)	Ketidak sesuaian Alamat Pendukung Dengan Daerah Pemilihan	Dukungan Ganda	Tidak Mendukung	Pekerjaan					
								ASN	TNI	POLRI	Penyelenggara Pemilihan	Kepala Desa/Perangkat Desa	

